

2022



**BIDANG STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

LAPORAN KEGIATAN

- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
- SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997, statistik mempunyai pengertian yang luas baik statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Hal ini menjadi landasan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain itu Undang-Undang Statistik juga mengamanatkan bahwa statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi.

Untuk mendapatkan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka perlu dilaksanakan pembinaan, sosialisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Agar data statistik sektoral yang dihasilkan lebih valid dan handal serta dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan yang lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing perangkat daerah, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebutuhan informasi tentang penyelenggaraan data statistik yang sesuai kaidah bagi pengelola data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara Penyelenggaraan Statistik Sektorial.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang valid dan handal.

TUJUAN

1. Meningkatnya mutu statistik daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam menyediakan data statistik sektoral. .
2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi ASN dalam rangka proses pelaksanaan penyediaan data statistik sektoral di lingkup perangkat daerah .
3. Terdiseminasiannya data statistik sektoral melalui situs website.

SASARAN KEGIATAN

Aparatur Sipil Negara di lingkup perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

PelaksanaanSub KegiatanPeningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasiberlokasidi KabupatenPesisirSelatan.

B. JENIS KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan bimbingan teknis yang ditujukan kepada pengelola data pada perangkat daerah sebagai produsen data, yang meliputi hal yang terkait dalam proses penyelenggaraan kegiatan penyediaan data statistik sektoral dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan tahapan kerja sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan secara internal dan koordinasi dengan pihak terkait.
2. Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang meliputi :
 - a. Administrasi terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kebutuhan terhadap narasumber kegiatan.
 - c. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Strategi yang dipergunakan meliputi evaluasi terhadap proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi yang dihasilkan dalam penyusunan metadata.

C. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan secara internal dan koordinasi dengan pihak terkait, diadakan rapat internal yang membahas tentang berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dimaksud.
3. Melakukan koordinasi dengan narasumber yaitu dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini ditujukan kepada pejabat pengelola kegiatan statistik diseluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sesuai dengan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/155/Kpts/BPT-PS/222 tanggal 7 Februari 2022 pada Lampiran III

tentang Susunan Kelompok Kerja Data Statistik Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan.

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

PelaksanaanSub KegiatanPeningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang TerintegrasidilaksanakanolehDinas Komunikasi dan Informatikayang susunanorganisasinyasebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | PenanggungJawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. | PenanggungJawabKegiatan/
Kuasa Pengguna Anggaran | : | KabidStatistik dan Persandian |
| 3. | PejabatPelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) | : | Statistisi Ahli Muda pada Bidang Statistik dan Persandian |
| 4. | BendaharawanPengeluaran | : | StafDinas Komunikasi dan Informatika |
| 5. | StafPengelolaKegiatan | : | StafDinas Komunikasi dan Informatika |

E. JADWAL PELAKSANAAN

JadwalpelaksanaanSub KegiatanPeningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasidilakukandalam rentang waktu selama 12 (duabelas) bulan, daribulan Januari 2022sampaidenganbulanDesember 2022.

Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 29 dan 30 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan bimtek ini dilaksanakan dalam 2 (dua) hari dengan peserta pengelola data dari produsen data yaitu perangkat daerah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar para peserta lebih memahami materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu dari pejabat Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatanandandilanjutkandengankegiatan workshop dankegiatanpendukunglainnyadalamrangkalangkah-langkahpenyusunan metadata statistiksektoralperangkatdaerah.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

Merupakan realisasi keberhasilan kemajuan pelaksanaan kegiatanyang diukur berdasarkan tolak ukur kinerja belanja, dimana terdapat 4 indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja belanja, yaitu :

1. Capaian Program
Terlaksananyaakegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis data sektoral ini yang diikuti oleh ASN pengelola data dari produsen data (perangkat daerah) dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Masukan

Dengan ukuran kinerja yaitu jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan yaitu sebesar Rp.8.555.500,- (Delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

3. Keluaran

- a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis data sektoral ini yang diikuti oleh ASN pengelola data dari produsen data (perangkat daerah) dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta pemahaman tentang Standar Data dan Metadata.
- b. Terpenuhi penyediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang valid dan handal.

4. Hasil

- a) Kegiatan Bimbingan Teknis Data Statistik Sektoral dilaksanakan di ruang rapat Setda Kab. Pesisir Selatan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 29 s/d 30 Juni 2022 yang diikuti oleh pengelola data dan operator sebagai utusan produsen data dari Perangkat Daerah Kegiatan Bimtek dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan. Dalam 1 (satu) hari dihadiri oleh 13 OPD yang setiap OPD yang terundang dihadiri oleh staf ataupun pegawai yang ditugaskan menjadi operator di setiap OPD. Adapun narasumber yang hadir yaitu Kepala BPS Kab. Pesisir Selatan Bpk. Yudi Yos Elvin, S.Si., M.Si dan KF IPDS BPS Prov Sumbar Bpk. Iman Teguh Raharto, S.Si., M.Si.

Ada beberapa hal terkait pengelolaan data statistik sektoral yang diberikan pengetahuannya oleh narasumber bimbingan teknis data statistik sektoral sebagai berikut :

- 1) Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu
- 2) Metadata statistik sektoral adalah suatu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
- 3) Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
- 4) Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti data induk kependudukan.
- 5) Interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dibagi-pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- 6) Data yang berkaitan dengan akidah statistik atau yang dilakukan oleh BPS seperti susunan proses sampel dilaksanakan bulan september dan oktober sesuai pelaksanaannya. Kemudian diolah oleh tim dan analisis triwulan I berikutnya.
- 7) Nomor statistik sekolah adanya perbedaan kode wilayah karena antara BPS dan Kementerian Pendidikan belum adanya kesepakatan kode referensi.
- 8) Data yang dimasukkan ke PSDA (Pesisir Selatan Dalam Angka) harus koordinasi dengan BPS.

- 9) Adapun usulan BPS agar diberikan bimtek tentang indikator pada setiap OPD
 - 10) Ada indikator survey kepuasan masyarakat/OPD terkait membuat indikator.
 - 11) Dengan telah diluncurkannya Portal Satu Data Pesisir Selatan, diharapkan Prov Sumbar mengusulkan sebagai kabupaten statistik ke tingkat pusat.
 - 12) Setelah Bimtek ini akan dilaksanakan Workshop Data Statistik Sektoral OPD agar integrasi forum metadata dan kegiatan teknisnya jelas..
- b) Sebagai tindak lanjut dari hasil bimbingan teknis yang diadakan pada bulan Juni 2022, maka dengan kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pembina Data di daerah, maka diadakan workshop lanjutan tentang Metadata Statistik Sektoral yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Hotel Triza Painan dengan materi Penyusunan Metadata Statistik Sektoral dari masing-masing perangkat daerah, yang terdiri dari Metadata Kegiatan (MS-Keg), Metadata Indikator (MS-Ind) dan Metadata Variabel (MS-Var).

G. SUMBER DANA

Sumber dana Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi Anggaran 2022 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Jumlah Dana sebelum perubahan sebanyak Rp.25.476.000- (Duapuluhlima jutaempatratustujuhpuluhenamriburupiah). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022, maka anggaran kegiatan menjadi sejumlah Rp. 8.555.500,- (Delapanjuta lima ratus lima puluh limaribu lima ratus rupiah). Dana anggaran kegiatan yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp. 8.555.500,- (Delapanjuta lima ratus lima puluh limaribu lima ratus rupiah).

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN KEGIATAN DESEMBER TAHUN 2022					
No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor			
	2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kab/Kota			
	2.20.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu			
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp -	Rp -	Rp -
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp -
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp -	Rp -	Rp -
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.605.500	Rp 2.605.500	Rp -
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp -
		Total	Rp 8.555.500	Rp 8.555.500	Rp -

H. KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tanggal 5 September 2022 bertempat di ruang rapat kantor Badan Pusat Statistik Tim BPS dan pelaksana kegiatan bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Dokumen Metadata Kegiatan (MS-Keg), Metadata Indikator (MS-Ind) dan Metadata Variabel (MS-Var) dari masing-masing perangkat daerah.

Daftar perangkat yang telah mengirimkan dokumen metadata diantaranya :

1. BadanPengelolaanKeuangan, PendataanAset Daerah
2. DinasKesehatan
3. DinasKomunikasidanInformatika
4. DinasKoperasi Usaha Kecil, MenengahdanTenagaKerja
5. DinasPariwisata, KepemudaandanOlahraga
6. DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang
7. DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa, PengendalianPendudukdanKeluargaBerencana
8. DinasPerhubungan
9. DinasPerumahanKawasanPemukimanPertanahandanLingkunganHidup
10. DinasSosial, PemberdayaanPerempuanandanPerlindunganAnak
11. Inspektorat
12. RSUD M. ZeinPainan
13. SatuanPolisiPamongPrajaadanPemadamKebakaran
14. Sekretariat DPRD

Perangkat daerah yang Belummengirimkan dokumen MS-Keg, MS-InddanMs-Var:

1. BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusia
2. BadanKesatuanBangsadanPolitik

3. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
9. Dinas Perikanan dan Pangan
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11. Dinas Pertanian
12. Sekretaris Daerah

Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data di daerah baik Propinsi maupun Kabupaten, akan terus melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan secara teknis kepada perangkat daerah yang meliputi pengelola data statistik baik ditingkat kecamatan maupun di pemerintah nagari. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala serta dengan kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data dengan Badan Pusat Statistik dalam upaya meningkatkan mutu statistik daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

BAB III

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Laporan kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk kualitas sumber daya manusia pada perangkat daerah dalam memahami pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Disamping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

B. SARAN

Agar pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi diharapkan agar dapat terlaksana secara berkelanjutan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun kiranya dapat didukung dengan anggaran dan upaya peningkatan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan data statistik sektoral.

Diketahui oleh :
Kepala Bidang Statistik dan Persandian



IRWAN FAHLIFI, S.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19690126 199403 1 002

Painan, Desember 2022
Statistisi Ahli Muda



HARDAYANTI, S.H., M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19750726 199703 2 004

Dokumentasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam
Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Tahun 2022

1. Kegiatan Bimtek Statistik Sektoral tanggal 29 dan 30 Juni 2022



Pembinaan Statistik Sektoral Hari Kedua



Kab. Pesisir Selatan

Kamis, 30 Juni 2022



2. Kegiatan Workshop Metadata tanggal 21 Juli 2022



3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Metadata tanggal 5 September 2022

